



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa secara realitas jumlah anak di Kota Balikpapan melebihi sepertiga jumlah penduduk, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan kehidupan anak Balikpapan yang layak dan bermartabat;
- c. bahwa permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan perundang-undangan guna mendukung Balikpapan sebagai Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Instansi terkait adalah Unsur Kepolisian Republik Indonesia, Unsur Pengadilan Negeri, Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan masalah perlindungan anak.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan anak cacat.
8. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. kelompok hak sipil dan kebebasan;
- b. kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. kelompok perlindungan khusus; dan
- f. kelompok penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kelompok Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 3

Pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. hak atas identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dengan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran tanpa dipungut biaya dan melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah, dalam rangka perwujudan seluruh penduduk memiliki akta kelahiran.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan memfasilitasi anak berekspresi untuk mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakatnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan agama bagi anak.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak yang ada di Daerah, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan maupun komunitas anak lainnya yang bersinergi dengan upaya perlindungan anak.
- (2) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi terkait upaya perlindungan anak.
- (3) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Lurah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia informasi untuk:

- a. mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi yang layak anak;
- b. menyediakan fasilitas dan sarana yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi layak anak; dan
- c. melakukan pembinaan terkait pemanfaatan sarana informasi yang layak anak.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dengan melakukan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Kelompok Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 11

- (1) Pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua; dan
 - b. penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan dengan penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, di antaranya:
 - a. Bina Keluarga Balita;
 - b. Bina Keluarga Remaja;
 - c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - d. Pusat Informasi Konseling Remaja;
 - e. Media Curhat;
 - f. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; dan
 - g. Lembaga Konsultasi keluarga lainnya.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam bentuk pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Kelompok Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha industri melakukan pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan anak yang dilakukan dengan:

- a. menjamin asupan gizi anak;
- b. upaya promosi kesehatan anak;

- c. upaya preventif penyakit (imunisasi);
- d. penyediaan sarana prasarana kesehatan yang ramah anak di antaranya penyediaan ruang laktasi, pojok bermain anak dan pojok baca anak pada fasilitas pemerintah/fasilitas umum/perkantoran;
- e. tersedianya poli tumbuh kembang anak pada puskesmas dan rumah sakit;
- f. tersedianya kawasan sehat tanpa rokok;
- g. fasilitasi tersedianya Poli Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas;
- h. fasilitasi tersedianya layanan Konsultasi Psikologi Anak;
- i. stimulasi intelegensi anak di posyandu, Taman Pengasuhan Anak, puskesmas dan rumah sakit;
- j. penyediaan akses air bersih;
- k. layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus; dan
- l. jaminan kesehatan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Kelompok Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 13

- (1) Pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha industri kepada setiap anak untuk mendapatkan:
 - a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. penyediaan pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan termasuk untuk anak berkebutuhan khusus;
 - c. mendorong terselenggaranya sekolah ramah anak;
 - d. tersedianya zona aman selamat sekolah pada sekolah yang rawan kecelakaan lalu lintas;
 - e. fasilitasi penyediaan kesempatan/ruang bagi anak untuk berekspresi menyalurkan minat dan bakat anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak yang ramah anak; dan
 - g. fasilitasi pendidikan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dilakukan oleh Instansi terkait yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan anak, perhubungan, pencegahan narkoba, sosial, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban, seni budaya dan olah raga.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Kelompok Perlindungan Khusus

Pasal 14

- (1) Pemenuhan hak anak berdasarkan kelompok perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, masyarakat, lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.

- (2) Perlindungan khusus hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada sasaran:
 - a. anak yang berhadapan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku;
 - b. anak berkebutuhan khusus dan anak memerlukan perlindungan khusus;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi baik eksploitasi ekonomi maupun seksual (pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak);
 - d. anak korban perdagangan dan/atau penculikan anak atau pengambilan organ tubuh anak;
 - e. anak dalam situasi darurat (pengungsi anak atau anak dalam situasi konflik bersenjata); dan
 - f. anak korban bencana.
- (3) Kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. aspek kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan
 - b. program yang bersifat preventif dan penanganan perlindungan khusus.

Bagian Ketujuh

Penguatan Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dengan membentuk lembaga perlindungan anak yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pemerhati masalah anak serta para profesional yang peduli terkait upaya perlindungan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan difasilitasi program kerjanya oleh instansi terkait yang membidangi koordinasi upaya perlindungan anak dan dapat didanai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberi peran serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak di bawah perlindungan khusus; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Juni 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(1/2015)